



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Prov-033/2011

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILUKADA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Sulawesi Barat tahun 2011, perlu dilaksanakan pembekalan teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan pembekalan teknis perlu dilaksanakan Rapat kerja;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55).
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2011 (Berita daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010 Nomor 22, tambahan berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat Tanggal 14 Maret 2011 yang dituangkan dalam Berita acara Nomor 03/BA/III/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Pembekalan Teknis Penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2011;

- KEDUA : Mengangkat Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah :
- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Mengkoordinasikan penetapan jadwal pelaksanaan, tempat penyelenggaraan kegiatan, dan mempersiapkan peserta dan nara sumber;
 - d. Menyelenggarakan pengadministrasian atas keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada KPU Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Kepada personil Panitia Pelaksana, diberikan honorarium yang besarnya dirinci sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|------------------------|
| ■ Pengarah | Rp. 1.250.000/Kegiatan |
| ■ Penanggung jawab | Rp. 1.000.000/Kegiatan |
| ■ Ketua | Rp. 800.000/Kegiatan |
| ■ Sekretaris | Rp. 700.000/Kegiatan |
| ■ Anggota : | |
| PNS | Rp. 500.000/Kegiatan |
| Non PNS | Rp. 400.000/Kegiatan |
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 20 Mei 2011



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-033/ 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMBEKALAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILUKADA
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPLANITIAAN	TUGAS DALAM KEPLANITIAAN
1	2	3	4	5
1	A. NAHAR NASADA, SH	Ketua KPU Prov. Sulawesi Barat	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan
2	Drs. H. ASIR MANGOPO, MM	Sekretaris KPU Prov. Sulbar	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap jalannya keseluruhan urusan kegiatan
3	MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua	Bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan
4	Dra. TITIN RUSMIATI	Kasubag Teknis dan Hupmas	Sekretaris	Mempersiapkan, menata dan mengadministrasikan kegiatan
5	DJUMRAH ASSAK, S.Pd., MM	Kasubag Keuangan	Anggota	Membantu dalam pengadministrasian keuangan
6	AKHMAD S.Pd. MAP	Staf bagian Teknis, dan Hupmas	Anggota	Membantu dalam melaksanakan teknis kegiatan
7	ZANI HARNY HZ, SE	Bendahara APBD	Anggota	Melaksanakan pembayaran dan penyelesaian administrasi keuangan
8	IRAWAN RACHMAN, S.IP	Staf bagian Umum, dan Logistik	Anggota	Membantu dalam pengadministrasian kegiatan
9	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Staf bagian Teknis	Anggota	Mendokumentasikan dan meliput jalannya kegiatan
10	ASNI, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota	Membantu dalam pengadministrasian kegiatan
11	HERAWATI, S.IP	Staf Bagian Organisasi & SDM	Anggota	Membantu dalam pengadministrasian kegiatan
12	BAHRUM, SE	Staf Bagian Keuangan	Anggota	Membantu dalam pengadministrasian kegiatan

13	ACO GUNAWAN, SH	PTT Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	Membantu mendokumentasikan kegiatan
14	MAIZARA MUNAJIB, SIP	PTT Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	Membantu persiapan akomodasi dan administrasi
15	ANDI RUGAYAH, S.SI	PTT Bagian Keuangan, Umum, & Logistik	Anggota	Membantu administrasi
16	SALMA	PTT Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	Membantu persiapan akomodasi dan transportasi

Mamuju, 20 Mei 2011

KETUA KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT



A. NAHAR NASADA, SH.